BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 018/PM.00.02/K.BB-07/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Pangkalpinang, 11 Januari 2023

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Pangkalpinang
di-
Pangkalpinang

Dasar Hukum :

1. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sehubungan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 pada tahapan pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang untuk dapat :

1. Melakukan pencermatan dan analisis terhadap pihak-pihak yang dilarang sebagaimana terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemberian dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 ***(daftar terlampir)***;
2. Melakukan pencermatan pendukung ganda internal dan eksternal;
3. Menjaga kerahasiaan data dan dipergunakan secara bertanggungjawab;
4. Mendirikan posko pengaduan masyarakat dalam pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Melakukan pencermatan untuk memastikan pendukung Calon Perseorangan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada penyelenggaran Pemilihan Umum serentak tahun 2024 terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Umum tahun 2019;
6. Menyampaikan hasil pencermatan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang paling lambat Senin, 23 Januari 2023.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Mohammad Zuhri (0882 8607 3129) dan Yunita Setiawati (0822 7707 3722).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PANGKALPINANG
KETUA
IDA KUMALA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang